

PEROLEHAN KURSI – PARTAI POLITIK – PEMILU 2024

2024

Kpt 921 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; kpt KPU No. 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Pada Setiap Daerah Pemilihan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024

- Lamp. : 4 hlm.